



Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Negen Dadua di Kelurahan Semarapura Kaja, Klungkung

Putu Ayu Sriasih Wesna*, I Nyoman Sujana, Komang Arini Styawati, I Nyoman Sukandia, Anak Agung Istri Agung

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*ayuwesna@gmail.com

How to Cite: Wesna, P. A. S., Sujana, I. N., Styawati, K. A., Sukandia, I. N., & Agung, A. A. I. (2022). Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Negen Dadua di Kelurahan Semarapura Kaja, Klungkung. *Postgraduate Community Service Journal*, 3(1): 14-25. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.1.2022.14-25>

Abstract

The Balinese indigenous people adopt the patrilineal family system, or paternity, or better known in the Balinese indigenous people as *kepurusa* or *purusa*. In accordance with the general principles adopted in the patrilineal family system, at least three basic principles are adopted in the *purusa* family system, among others the lineage traced from the line of man or father, in a woman's marriage is released from her legal relationship with her original family, as a result of marriage is the formation of a core family that ideally consists of father, mother and child. Whereas if a boy from a family that has only one son, will have a marriage with a daughter who comes from a family that has only one daughter, then there will be a debate between the family about the form which marriage to choose. If you choose the usual form of marriage, then the woman's family will definitely object, because the family will later become divorced. Similarly, on the contrary, if you choose the form of *nyeburin* marriage, then the family of the male party will object because it will also cause a state of hereditary rupture, or so-called *ceput* or *putung*. Therefore, women and men who are the only children in the family can have alternative marriages outside of the two forms of marriage above. The marriage is a double state marriage or in this case the husband does not enter the wife's family, and the wife will not enter the husband's family. Of course, it will bring different legal consequences from ordinary marriage or marriage to the marriage property, the position of the child, and his inheritance. In order to avoid a *putung* condition, a legal breakthrough is needed other than the usual form of marriage and the intermarriage, namely the *negen dadua* form of marriage. In Semarapura Kaja Village, there are several cases like this. For this reason, assistance is carried out in the context of increasing awareness and knowledge of the law of the inheritance rights of children in *negen dadua* marriage.

Keywords: *negen dadua* marriage; heirs; children; semarapura kaja village

Abstrak

Masyarakat adat Bali menganut sistem keluarga patrilineal, atau paternitas, atau lebih dikenal dalam masyarakat adat Bali dengan sebutan *kepurusa* atau *purusa*. Sesuai dengan asas-asas umum yang dianut dalam sistem keluarga patrilineal, paling tidak ada tiga asas dasar yang dianut dalam sistem keluarga *purusa*, antara lain garis keturunan yang dirunut dari garis laki-laki atau ayah, dalam perkawinan seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya, akibat perkawinan adalah terbentuknya keluarga inti yang idealnya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sedangkan jika seorang anak laki-laki dari keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki, akan menikah dengan seorang anak perempuan yang berasal dari

keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan, maka akan terjadi perdebatan di antara keluarga tersebut tentang bentuk perkawinan yang akan dipilih. Jika memilih bentuk perkawinan yang biasa, maka pihak keluarga wanita pasti akan keberatan, karena pihak keluarga nantinya akan bercerai. Begitu pula sebaliknya jika memilih bentuk perkawinan nyeburin, maka pihak keluarga pihak laki-laki akan keberatan karena juga akan menimbulkan keadaan pecahnya keturunan, atau biasa disebut ceput atau putung. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki yang merupakan anak tunggal dalam keluarga dapat melakukan perkawinan alternatif di luar kedua bentuk perkawinan di atas. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan negara rangkap atau dalam hal ini suami tidak masuk dalam keluarga istri, dan istri tidak masuk dalam keluarga suami. Tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dari perkawinan biasa atau perkawinan terhadap harta benda perkawinan, kedudukan anak, dan harta warisannya. Untuk menghindari kondisi putung diperlukan terobosan hukum selain bentuk perkawinan biasa dan perkawinan campur, yaitu bentuk perkawinan negen dadua. Di Desa Semarapura Kaja, ada beberapa kasus seperti ini. Untuk itu pendampingan dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang hukum hak waris anak dalam perkawinan negen dadua.

Kata Kunci: perkawinan negen dadua; ahli waris; anak-anak; desa semapura kaja

1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial mengalami tiga tahapan penting antara lain, kelahiran, perkawinan, dan kematian yang akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Pada saat seseorang dilahirkan maka ia akan terlahir sebagai pembawa hak dan kewajiban atau dapat disebut sebagai subyek hukum. Secara riil manusia sebagai subyek hukum berlaku sejak lahir sampai meninggalnya, sehingga dapat dikatakan selama manusia itu hidup, ia merupakan manusia pribadi. Namun ada pengecualiannya, ialah anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir, ia dianggap telah lahir apabila kepentingan si anak menghendaknya (Soeroso, 1996).

Kedewasaan seseorang sebagai subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum, ukurannya bermacam-macam. Dalam hukum adat, seseorang telah dikatakan dewasa apabila ia telah *purna jeneng* atau mandiri, mampu untuk bekerja secara mandiri, cakap mengurus harta benda serta keperluannya sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya (Sudiyat, 1981). Setelah dewasa, maka seseorang akan melangsungkan perkawinan dengan pasangan hidupnya, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia lahir batin dan mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi dalam keluarganya. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulannya (Adikusuma, 2007). Kelurahan Semarapura Kaja yang berada di daerah perkotaan mempengaruhi kondisi penduduk dalam hal mencari mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, pedagang dan lain-lain.

Kelurahan Semarapura Kaja terdiri dari dua Desa Pekraman yaitu:

1. Desa Pekraman Besang Kangin

Desa Pekraman Besang Kangin merupakan penduduk asli dari Kelurahan Semarapura Kaja dimana penduduknya mayoritas bermata pencaharian dalam bidang industri kecil yaitu perajin Janur. Selain itu, penduduk Desa Pekraman Besang Kangin juga ada yang bermata pencaharian petani, pegawai, guru, tukang, buruh.

2. Desa Pekraman Besang Kawan Toh Jiwa

Desa Pekraman Besang Kawan Toh Jiwa merupakan Desa yang warganya atau penduduknya merupakan pendatang dimana sejarah terbentuknya Desa Pekraman Besang Kawan terjadi pada saat berlangsungnya peperangan antara Pemerintahan Kolonial Belanda dengan Kerajaan Karangasem. Karena terjadinya perang tersebut, ada sebagian penduduk yang mengungsi atau lari ke Kerajaan Klungkung untuk meminta swaka politik yaitu berupa perlindungan dari kerajaan Klungkung. Setelah dipertimbangkan oleh Raja Klungkung, maka penduduk tersebut diberikan tempat bermukim di daerah Besang yang sekarang

dinamakan Desa Pekraman Besang Kawan Toh Jiwa, yang dahulunya merupakan tempat dari Desa Pekraman Besang Kangin, dan sampai sekarang peninggalan Desa Pekraman Besang Kangin masih terdapat di Desa Pekraman Besang Kawan yang merupakan bekas tempat suci (Pura Puseh).

Desa Pekraman Besang Kawan Toh Jiwa, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan desa-desa yang ada di daerah Karangasem, yaitu : Desa Sukahet, Desa Toh Jiwa, Desa Prasi. Hubungan antara ketiga desa tersebut, merupakan hubungan yang terjadi sejak masa jayanya Kerajaan Karangasem, dimana di antara ketiga desa tersebut salah satunya yaitu Desa Prasi adanya suatu hubungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dimana antara Desa Pekraman Besang Kawan dengan Desa Prasi Karangasem ada suatu larangan/pantangan daripada warganya untuk tidak melakukan hubungan perkawinan antara kedua desa tersebut.

Sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia sangat beragam, yang dipengaruhi oleh kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, menyangkut suku, etnis, ras, agama, dan lainnya. Secara umum dalam masyarakat Indonesia dikenal tiga macam persekutuan hukum berdasar atas pertalian darah atau sistem kekeluargaan, antara lain sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal, dan sistem kekeluargaan parental. Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari berbagai macam hukum adat, salah satunya hukum adat Bali yang identik dengan agama Hindu, hanya saja tata upacara adat pada setiap kabupaten berbeda. Dapat dikatakan bahwa hukum adat Bali menganut teori *Receptio in Complexu*. Menurut teori ini, Hukum Adat suatu masyarakat, golongan, atau bangsa adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan, masyarakat atau bangsa tersebut, dengan kata lain hukum (adat) suatu golongan, masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum (agama) yang dianut oleh golongan, masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, atau kebapaan, atau yang lebih dikenal dalam masyarakat adat Bali dengan sebutan *kepurusa* atau *purusa* (Panetja, 1977). Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam sistem kekeluargaan patrilineal, paling tidak ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan *purusa*, antara lain keturunan dilacak dari garis laki-laki atau bapak, dalam perkawinan seorang perempuan dilepaskan dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya, akibat perkawinan adalah terbentuknya keluarga inti yang secara ideal terdiri dari bapak, ibu dan anak (Windia & Sudantra, 2006).

Dalam masyarakat Bali, perkawinan dikenal dengan istilah *pawiwahan*, *nganten*, *mekerab kambe*, *pewarangan*, dan lain-lain. Mengenai bentuk perkawinan, dalam masyarakat adat Bali umumnya dikenal dua bentuk perkawinan yaitu perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyeburin* atau *nyentana*. Dalam perkawinan *biasa*, sesuai dengan namanya dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya dan keseluruhan aktivitas selama perkawinan menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan dalam perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* merupakan kebalikan dari perkawinan *biasa* yaitu pihak laki-laki *meawak luh* (berstatus seperti wanita atau *predana*) dan meninggalkan keluarganya untuk masuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan tetap bertempat tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan dilangsungkan. Wanita yang dikawini secara *nyeburin* berstatus sebagai *sentana rajeg*, yang melanjutkan keturunan keluarganya.

Perkawinan *biasa* terjadi apabila seorang laki-laki yang berasal dari satu keluarga, yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan, melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang berasal dari satu keluarga yang juga terdiri dari anak laki-laki dan perempuan. Sebaliknya apabila satu keluarga hanya terdiri dari seorang atau beberapa anak perempuan saja, maka anak perempuan atau salah satu anak perempuan tersebut dapat dikukuhkan statusnya sebagai anak laki-laki yang disebut dengan *sentana rajeg*. Apabila seorang *sentana rajeg* akan melangsungkan perkawinan, maka dia tidak

meninggalkan rumahnya untuk masuk ke dalam keluarga suaminya, melainkan suaminya lah yang masuk ke dalam keluarga istrinya dan berstatus sebagai perempuan (*predana*) dengan melakukan perkawinan *nyeburin*.

Sedangkan apabila seorang anak laki-laki yang berasal dari suatu keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang anak perempuan yang berasal dari suatu keluarga yang hanya memiliki satu anak perempuan saja, maka akan terjadi perdebatan di antara keluarga mengenai bentuk perkawinan mana yang akan dipilih.

Apabila memilih bentuk perkawinan *biasa*, maka pihak keluarga perempuan pasti akan keberatan, karena keluarga tersebut nantinya akan menjadi putus keturunan. Begitu pula sebaliknya apabila memilih bentuk perkawinan *nyeburin*, maka keluarga pihak laki-laki akan keberatan karena juga akan menimbulkan keadaan putusnya keturunan, atau yang disebut *ceput* atau *putung*.

Untuk itu perempuan dan laki-laki yang sama-sama anak tunggal di keluarganya tersebut dapat melangsungkan perkawinan alternatif di luar dua bentuk perkawinan tersebut diatas. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan *negen dadua* atau dalam hal ini suami tidak masuk kedalam keluarga istri, dan istri juga tidak akan masuk ke keluarga suami. Tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dari perkawinan *biasa* ataupun perkawinan *nyeburin* terhadap harta benda perkawinan, kedudukan anak, serta pewarisannya.

2. METODE

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat di Desa Semarapura Kaja Kabupaten Klungkung dilakukan melalui metode penyuluhan dan Pendampingan. Penyuluhan dilakukan kepada tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum hak waris anak dalam perkawinan negen dadua di Desa Semarapura Klungkung. Pendampingan dilakukan sebagai upaya lanjutan untuk memberikan solusi atas kasus-kasus yang dihadapi maupun potensi yang mungkin terjadi terkait dengan akibat perkawinan negen dadua.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem kekeluargaan

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam perkawinan masyarakat Bali yaitu sistem kekeluargaan karena sistem kekeluargaan merupakan kunci untuk memahami ruang lingkup keluarga yang mencakup perkawinan dan pewarisan. Sistem kekeluargaan diartikan sebagai cara menarik garis keturunan sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan.

Masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan, yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kepurusa atau purusa. Prinsip-prinsip dalam sistem kekeluargaan kepurusa sama dengan sistem kekeluargaan yang dianut dalam Kitab Manawa Dharmacastra, yang dikenal sebagai salah satu Kitab Hukum Hindu. Itu sebabnya sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat adat Bali dikatakan dijiwai oleh ajaran Agama Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Terdapat perpaduan yang sangat erat antara adat Bali dengan agama Hindu dalam hukum keluarga yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam sistem kekeluargaan patrilineal, paling tidak ada tiga prinsip dasar yang dianut dalam sistem kekeluargaan purusa.

a. Keturunan dilacak dari garis laki-laki (bapak). Secara hukum, hanya individu-individu yang berasal dari satu bapak asal (wit) yang diperhitungkan sebagai keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Orang-orang yang termasuk dalam garis ini lazim

disebut keluarga saking purusa. Sedangkan orang-orang dari pihak keluarga pihak ibu yang lazim disebut saking predana sama sekali tidak diperhitungkan sebagai keluarga. Itulah sebabnya nilai atau derajat hubungan antara seseorang dengan sanak keluarga dari garis purusa jauh lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu (saking predana).

b. Prinsip kedua dalam sistem purusa ini adalah bahwa dalam perkawinan (kecuali dalam bentuk perkawinan nyeburin), seorang perempuan dilepas dari hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total dalam keluarga suaminya. Dengan demikian, seorang anak perempuan yang sudah kawin (atau anak laki-laki yang kawin nyeburin) tidak lagi diperhitungkan hak dan kewajibannya, baik materiil maupun immateriil dalam keluarga asalnya melainkan sepenuhnya diperhitungkan dalam keluarga suaminya.

c. Prinsip ketiga dalam sistem kekeluargaan purusa yaitu akibat dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga inti yang pada idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan sanak saudara atau kerabat (keluarga luas) dari pihak bapak. Sedangkan dengan sanak saudara dari pihak ibu (saking predana) anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum. Walaupun demikian hubungan-hubungan sosial dan moral antara anak dengan sanak saudara dari pihak ibu tetap ada.

Bentuk Perkawinan

Sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat adat Bali yaitu patrilineal atau kapurusa, dikenal dua bentuk perkawinan yang sangat menentukan kedudukan suami istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dalam keluarga maupun dalam pewarisan, antara lain :

a. Perkawinan Biasa

Sesuai dengan namanya, dalam perkawinan biasa (nganten biasa) merupakan bentuk yang paling umum dan paling banyak dilangsungkan oleh warga masyarakat adat Bali. Perkawinan biasa merupakan perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan pihak perempuan meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung-jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharma) orang tua serta leluhur suaminya, secara sekala (alam nyata) maupun niskala (alam gaib).

b. Perkawinan Nyentana

Selain bentuk perkawinan biasa, dikenal juga bentuk perkawinan nyentana atau nyeburin. Perbedaan pokok antara perkawinan biasa dengan perkawinan nyentana ini terletak pada status hukum kedua mempelai. Dalam perkawinan biasa mempelai laki-laki berkedudukan sebagai purusa, sedangkan dalam perkawinan nyentana, mempelai wanita yang berkedudukan sebagai purusa. Perkawinan nyentana adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharma) orang tua serta leluhur istrinya, secara niskala (alam gaib) maupun sekala (alam nyata).

c. Perkawinan negen dadua

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa bentuk perkawinan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat Bali dan relatif tidak ada masalah baik dalam masalah dengan upacara maupun akta perkawinannya yaitu bentuk perkawinan biasa. Sedangkan bentuk perkawinan nyentana sesungguhnya merupakan alternatif jalan yang dapat dilalui oleh pasangan suami istri yang hanya dikaruniai anak perempuan saja, dan tidak dikaruniai anak laki-laki. Masalah yang timbul saat ini yaitu, bentuk perkawinan apakah yang harus dipilih

apabila ada keluarga yang hanya dikaruniai satu orang anak laki-laki bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang kebetulan juga anak tunggal dalam keluarganya. Berdasarkan dari beberapa kejadian di Bali tersebut dapat diatasi dengan memilih bentuk perkawinan negen dadua yang berarti menyungsung atau memuja dua leluhur.

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut bentuk perkawinan negen dadua, seperti pada gelahang, mepanak bareng, negen dadua mepanak bareng, makaro lemah, magelar warang. Ada juga yang menyebut dengan ungkapan yang lumayan panjang, seperti “perkawinan nyentana (nyeburin) dengan perjanjian tanpa upacara mepamit.

Mengenai sahnya perkawinan di Bali, dapat dilihat dari sudut hukum adat Bali dan Hukum Nasional. Persyaratan sahnya sebuah perkawinan menurut krana dresta (adat kebiasaan di Bali), sangat sederhana antara lain :

Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas dilangsungkannya perkawinan;

Disaksikan oleh keluarga laki-laki dan prajuru banjar atau desa dimana perkawinan itu dilangsungkan;

Ada upacara byakaonan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Apabila hal-hal tersebut diatas telah dipenuhi, perkawinan pun telah dianggap terjadi dan sah. Tidak ada batasan yang jelas mengenai batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Kuna dresta ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan paling mendasar terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaan perkawinan di Bali sedikit demi sedikit disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan, baik mengenai persyaratan perkawinan maupun dalam penyelesaian administrasi atau akta perkawinan. Kalau sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, hampir semua pasangan suami istri tidak mempunyai akta perkawinan, tetapi sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan apalagi sampai saat ini, hampir tidak ada pasangan suami istri yang telah kawin yang tidak memiliki akta perkawinan.

Bagi umat Hindu perkawinan dianggap sah setelah melaksanakan upacara agama sesuai dengan ajaran Agama Hindu. Dalam ajaran Agama Hindu, perkawinan dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya memenuhi tri upasaksi (tiga kesaksian) yang terdiri dari :

a. Bhuta saksi, yaitu bersaksi kepada bhuta kala, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai ajaran Hindu;

b. Manusa saksi, yaitu disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai dengan prajuru atau perangkat pimpinan desa pakraman atau desa adat dan suaran kulkul atau bunyi kentongan;

c. Dewa saksi, yaitu bersaksi kepada Tuhan, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran agama Hindu.

Pentingnya Keturunan

Memperhatikan pengertian perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dapat diketahui bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam pandangan agama Hindu, selain makardi rahayu kayang riwekas (membentuk keluarga yang bahagia dan kekal), juga untuk mendapatkan keturunan, untuk meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya. Tanggung jawab yang dimaksud terdiri dari tanggung jawab terhadap parahyangan, tanggung jawab pawongan, dan tanggung jawab palemahan.

Berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut, keturunan mengikuti garis

kapurusa. Artinya dalam hal memilih bentuk perkawinan biasa, keturunan akan mengikuti garis ayah atau bapak, sementara dalam hal memilih bentuk perkawinan nyentana atau nyeburin, keturunan akan mengikuti garis ibu karena dalam hal ini, si ibu lah yang berkedudukan sebagai purusa. Selain itu, sesuai dengan sistem kekeluargaan patrilineal, adanya keturunan laki-laki dalam keluarga adalah sangat penting, karena hal ini terkait dengan tanggung jawab yang harus diteruskan, baik berupa swadharma (kewajiban) dan hak-hak (swadikara) seseorang dalam keluarga dan masyarakat (desa pakraman/ desa adat/ banjar). Anak kandung laki-laki (pratisentana lanang) sebagai pelanjut keturunan ini disebut juga sentana.

Kewajiban (swadharma) yang harus diteruskan, meliputi kewajiban berkaitan dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci (parahyangan), baik dalam keluarga maupun masyarakat, dan kewajiban (swadharma) yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan (pawongan), baik dalam keluarga maupun masyarakat, dan kewajiban (swadharma) yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan, baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat.

Hak-hak (swadikara) seseorang dalam keluarga dan masyarakat (desa pakraman/ desa adat/ banjar), berhubungan dengan penerusan harta kekayaan keluarga dan leluhur serta penerimaan fasilitas milik desa adat atau desa pakraman, seperti tanah desa, tempat suci dan kuburan (setra).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa kedudukan anak atau keturunan sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur baik berupa kewajiban (swadharma) maupun hak-hak (swadikara). Itulah sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda keputungan (tidak mempunyai keturunan), akan mengusahakan berbagai cara yang sah menurut hukum adat Bali untuk mengatasi masalah tersebut.

Bagi pasangan suami istri yang sama sekali tidak mempunyai keturunan (nnten meduwe pianak), akan mengatasinya dengan cara mengangkat anak (mengangkat sentana). Seseorang yang diangkat anak dikenal pula dengan sebutan sentana paperasan, karena pengangkatan anak di Bali baru dianggap sah apabila sudah dilakukan upacara paperasan menurut ajaran Agama Hindu.

Bagi pasangan suami istri yang hanya dikaruniai anak perempuan saja, akan mengusahakan anak perempuannya menjadi sentana rajeg, dan berusaha menemukan laki-laki yang bersedia melakukan perkawinan dengan bentuk perkawinan nyentana atau nyeburin bagi anak perempuan tersebut.

Apabila dalam keadaan tertentu tidak ada anak laki-laki yang bersedia melangsungkan perkawinan nyentana atau nyeburin, karena kebetulan anak laki-laki itu merupakan anak tunggal dalam keluarganya, atau karena sebab lain maka untuk menghindari keputungan atau campur (tidak mempunyai keturunan yang berarti tidak ada yang meneruskan tanggung jawab orang tua dan leluhurnya), maka atas kesepakatan calon pengantin dan keluarga masing-masing, diusahakan dengan melangsungkan perkawinan negen dadua.

Pewarisan dalam Masyarakat Adat Bali

Sistem pewarisan adat di Bali, mempergunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana apabila pewaris wafat semua harta pewarisan pewaris langsung dikuasai dan menjadi tanggung jawab anak sulung laki-laki. Tanggung jawab anak sulung laki-laki sebagai pengganti kedudukan ayahnya untuk mengelola harta warisannya agar dapat dimanfaatkan oleh adik-adiknya sampai dapat hidup mandiri. Seiring dengan perkembangan zaman, asas mayorat laki-laki di Bali sudah mulai melemah, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain anak sulung tidak lagi menetap di rumah tua melainkan telah pula mengikuti perkembangan zaman hidup di kota dan melakukan perkawinan campur dan anak sulung laki-laki tersebut tidak bisa mengemban tugasnya

dengan baik (menyalahgunakan tanggung jawab).

Dalam konteks hukum adat, hukum waris tidak semata-mata membicarakan orang yang menerima warisan, melainkan juga meliputi keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan harta benda berwujud dan harta benda tidak berwujud dari satu manusia kepada keturunannya. Proses penerusan harta benda inilah yang disebut dengan istilah pewarisan. Pembahasan mengenai hukum waris tidak terlepas dari tiga unsur pewarisan yaitu: pewaris, harta waris dan ahli waris.

1. Pewaris

Dalam pandangan tradisional yang masih kuat mendominasi alam pikiran masyarakat Bali, pewaris adalah seorang ayah (laki-laki). Paham ini dilandasi pemikiran bahwa dalam sistem kekeluargaan purusa atau patrilineal, ayah adalah kepala keluarga, pencari nafkah dan pemilik harta keluarga yang diwarisinya secara turun temurun dari ayah-ayah sebelumnya. Dalam logika ini, harta warisan diturunkan melalui garis laki-laki sehingga semua harta adalah milik laki-laki, sedangkan perempuan bukanlah pemilik harta. Kehidupannya di bawah tanggung jawab laki-laki. Sebelum kawin, anak perempuan adalah tanggung jawab ayahnya, setelah kawin ia adalah milik dan tanggung jawab suaminya.

Saat ini pikiran demikian mulai bergeser, tidak sedikit ibu (wanita) yang mempunyai penghasilan memadai dan ikut andil dalam pembentukan harta keluarga, khususnya harta bersama (gunakaya). Tidak sedikit pula wanita yang membawa harta ke dalam perkawinan (tetadan), baik karena usahanya sendiri maupun pemberian orang tuanya. Dengan demikian, maka seorang ibu juga merupakan pewaris. Pengertian pewaris saat ini adalah orang yang meninggalkan harta warisan baik laki-laki maupun perempuan.

2. Warisan

Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan, baik berupa harta, nama baik dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh Pewaris. Harta waris dalam hukum adat Bali tidak hanya barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat (krama desa pakraman), hak memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa, dan lain-lain.

Dilihat dari wujudnya, harta warisan dapat dibedakan menjadi:

1. Warisan yang berwujud benda-benda atau berupa tempat tertentu, seperti karang ayahan desa (tanah milik desa), tempat suci, tanah, bangunan, dan lain-lain;
2. Warisan yang tidak berwujud benda atau tempat, melainkan berupa kewajiban, seperti ayah-ayahan atau kewajiban terhadap lingkungan (baik lingkungan keluarga maupun masyarakat), kewajiban terhadap keyakinan atau agama Hindu, dan lain-lain.

I Putu Gelgel mengatakan bahwa penggolongan harta warisan menurut hukum adat Bali adalah semua harta kekayaan, baik materiil (yang berwujud) maupun immateriil (yang tidak berwujud) yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri dari :

1. Harta pusaka yang bernilai magis-religius yang tidak dapat dibagi-bagi seperti sanggah (tempat suci), pemerajan (tempat suci), siwa krana (sarana tempat suci), keris-keris bertuah, dan lain-lain; maupun yang dapat dibagi-bagi, seperti tanah, sawah, ladang, bangunan, dan lain-lain.

2. Harta bawaan (tetadan), yaitu harta yang dibawa mempelai wanita maupun pria kedalam perkawinannya.

3. Harta bersama dalam perkawinan (guna kaya), yaitu harta yang diperoleh oleh

suami-istri selama perkawinannya berlangsung.

Menurut Peswara Pewarisan Tahun 1900, harta warisan terjadi dari hasil bersih kekayaan pewaris setelah dipotongkan utangnya termasuk juga utang-utang yang dibuat untuk ongkos penyelenggaraan pengabenan (upacara pembakaran mayat) pewaris.

Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan. Mengenai ahli waris, dalam hukum adat bali dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan keutamaan diantara golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang menentukan siapa di antara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti ini maka harus diperhatikan sistem kekeluargaan yang berlaku. Dengan garis pokok keutamaan maka orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan, yaitu :

1. Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris
2. Kelompok keutamaan kedua adalah orang tua pewaris
3. Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya
4. Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Dalam hukum adat bali yang berdasarkan sistem kekeluargaan kepurusa, orang-orang yang dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga pewaris sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris yaitu anak kandung laki-laki ataupun anak perempuan yang ditingkatkan statusnya sebagai penerus keturunan atau sentana rajeg (anak angkat/sentana paperasan) sentana rajeg dan sentana paperasan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung laki-laki terhadap harta warisan. Anak perempuan dan janda bukanlah ahli waris tetapi apabila anak perempuan tersebut tidak kawin (deha-tua) maka ia berhak atas bagian harta orang tuanya sebagai nafkah hidupnya (pengupa jiwa)

Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris apabila masih ada. Ahli waris dari kelompok keutamaan kedua, yaitu orang tua pewaris jika masih ada setelah itu barulah diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Menurut Peswara pewarisan tahun 1900, yang berhak atas harta warisan seorang duda atau seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki adalah anggota-anggota keluarga lelaki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sedarah yang terdekat dalam pancar laki-laki sampai derajat kedelapan.

Pewarisan dalam hukum adat Bali tidak semata-mata berisi hak ahli waris atas harta warisan, lebih dari itu yang terpenting adalah kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Sebagai konsekwensi dari hak yang diterima, seorang ahli waris mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu :

Memelihara pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu ;

Menguburkan jenazah pewaris dan atau menyelenggarakan pengabenan (upacara pembakaran jenazah) bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah / merajan (tempat persembahyangan keluarga),

Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah atau merajan;

Melaksanakan kewajiban-kewajiban (ayahan) terhadap banjar atau desa.

Faktor Penyebab Perkawinan Negen Dadua

Pada awalnya penulis berpendapat bahwa kesepakatan memilih bentuk perkawinan negen dadua oleh calon pengantin beserta keluarganya disebabkan karena pasangan calon pengantin terlahir sebagai anak tunggal di keluarganya masing-masing, sehingga tidak dimungkinkan memilih bentuk perkawinan biasa atau bentuk perkawinan nyentana atau nyeburin. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dapat diketahui bahwa dipilihnya bentuk perkawinan negen dadua tidak semata-mata karena calon pengantin adalah sama-sama anak tunggal dalam keluarganya, akan tetapi dapat juga terjadi karena sebab lain.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa responden yang melakukan perkawinan negen dadua di Kota Denpasar, faktor penyebab terjadinya perkawinan negen dadua adalah sebagai berikut:

Calon pasangan suami istri beralamat atau bertempat tinggal asli pada desa yang sama, jadi suami istri tersebut melakukan perkawinan negen dadua, kewajiban yang ditanggung lebih ringan karena berada pada satu desa.

Saudara kandung salah satu calon pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan negen dadua diyakini tidak mungkin mengurus dan meneruskan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau leluhurnya, baik yang berwujud tanggung jawab atau kewajiban (swadharma) maupun hak (swadikara) tersebut tidak ada yang meneruskan;

Karena di daerah salah satu calon pasangan suami istri tersebut bertempat tinggal tidak dikenal adanya bentuk perkawinan nyentana atau nyeburin;

Karena saudara yang diharapkan menjadi penerus keluarga sedang berada dalam keadaan sakit-sakitan, sehingga tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai penerus keluarga;

Adanya kesepakatan diantara pengantin beserta keluarganya untuk melangsungkan perkawinan dengan bentuk negen dadua;

Calon pasangan suami istri adalah anak tunggal di keluarganya masing-masing.

Proses Melangsungkan Perkawinan Negen Dadua

Pada saat perkawinan biasa dilangsungkan keluarga suami relatif lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga istri. Kesibukan dimulai dari persiapan perkawinan, pelaksanaan upacara perkawinan, termasuk dalam menyelesaikan administrasi perkawinan. Pihak keluarga istri lebih banyak menunggu (nodia) dan mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara yang telah ditetapkan oleh keluarga suami.

Sedangkan dalam perkawinan nyentana atau nyeburin, upacara perkawinan dilangsungkan di tempat kediaman istrinya. Oleh karena itu pada saat perkawinan dilangsungkan, keluarga wanita relatif lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga laki-laki. Kesibukan dimulai dari persiapan perkawinan, pelaksanaan upacara perkawinan, termasuk menyelesaikan administrasi perkawinan. Pihak laki-laki lebih banyak menunggu (nodia) atau mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara yang telah ditetapkan oleh keluarga istri.

Akibat Hukum Perkawinan Negen Dadua

Dalam melaksanakan perkawinan negen dadua, akan membawa akibat-akibat hukum tertentu terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan biasa ataupun perkawinan nyentana. Akibat-akibat hukum tersebut antara lain :

Kedudukan suami-istri dalam perkawinan

Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dengan bentuk perkawinan negen dadua, mempunyai kedudukan dalam perkawinan yang berbeda apabila pasangan suami istri tersebut melakukan perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*. Dalam

perkawinan *biasa*, dalam hal ini pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Keseluruhan aktivitas dalam perkawinan menjadi tanggung jawab laki-laki. Perkawinan ini dikatakan perkawinan *biasa* karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal atau *purusa*. Dalam perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*.

Dalam perkawinan *biasa* pihak wanita yang meninggalkan keluarganya, sedangkan dalam perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, justru pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Apabila dalam hal suatu keluarga hanya terdiri dari beberapa orang anak perempuan saja, tanpa dikaruniai anak laki-laki, maka salah seorang anak perempuannya tersebut dapat dikukuhkan atau diangkat statusnya menjadi anak laki-laki yang dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Kalau *sentana rajeg* melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki, maka dia tidak akan meninggalkan rumahnya dan ikut suaminya. Melainkan suaminya yang ikut istrinya, untuk kemudian bertempat tinggal tetap di tempat kediaman istrinya. Dalam hal ini suaminya disebut *meawak luh* (berstatus wanita atau *predana*), sementara istrinya berstatus *kapurusa* (berstatus laki-laki). Konsekuensi lain dari perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* adalah bahwa pihak laki-laki secara hukum dianggap putus hubungan secara hukum dengan keluarganya, sehingga segala haknya untuk meneruskan warisan menurut hukum adat bali juga dianggap gugur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan penulis, maka ditemukan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan *negen dadua* terhadap kedudukan suami istri yaitu suami dan istri sama-sama berstatus sebagai *purusa* di keluarganya masing-masing. Hal tersebut seiring dan sesuai dengan hasil Paruman Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali, tertanggal 29 November 2008, disebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari dilangsungkannya perkawinan *negen dadua* terhadap kedudukan suami istri adalah mempelai perempuan berstatus *purusa* (laki-laki) sehingga merupakan pelanjut darah keturunan di rumah orang tuanya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus *purusa* atau pelanjut darah keturunan di rumah orang tuanya

Kedudukan Anak

Dalam perkawinan biasa, anak-anak yang dilahirkan mengikuti garis ayahnya yang berstatus *purusa*, sedangkan dalam perkawinan *nyentana* atau *nyeburin*, anak-anak yang dilahirkan mengikuti garis ibunya yang berstatus *purusa*.

“Dalam perkawinan *negen dadua*, anak-anak yang dilahirkan apabila hanya seorang laki-laki, maka ia akan meneruskan keturunan baik dari pihak ibunya, maupun ayahnya baik mengenai kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Sedangkan apabila anak yang dilahirkan dua orang anak laki-laki, maka seorang anak laki-laki akan meneruskan keturunan dari pihak ibunya dengan segala hak (*swadikara*) dan kewajibannya (*swadharma*), dan seorang lagi akan meneruskan keturunan dari pihak ayahnya”.

Dalam Paruman Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali, tertanggal 29 November 2008, disebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari dilangsungkannya perkawinan *negen dadua* terhadap kedudukan anak yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *negen dadua*, berhadapan dengan status *kapurusa* yang kemudian menimbulkan kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) dan/ atau hubungan pergaulan dengan masyarakat setempat (*pasidikaran*) akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di kelurahan Semarapura Kaja dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

Melalui penyuluhan kepada pemuka masyarakat di Desa Kelurahan Semarapura Kaja telah mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya

terkait Hak Waris Anak dalam Perkawinan Negen Dadua.

Pendampingan yang dilakukan mampu memberikan pemahaman tentang akibat hukum dan solusi yang dapat diambil jika terjadi masalah-masalah terkait Hak Waris Anak dalam Perkawinan Negen Dadua.

Mengacu kepada simpulan dan umpan balik yang diberikan masyarakat dapat disarankan dua hal berikut ini. Pertama, penting adanya upaya pengabdian dalam bentuk penyadaran hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum adat terutama berhubungan dengan perkawinan dan hak waris. Kedua, pengabdian ini perlu ditindaklanjuti dengan bidang-bidang hukum lainnya sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum akibat kurang pemahannya masyarakat tentang hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Panetja, I. G. (1977). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*. Denpasar: CV. Kayumas
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Soeroso, R. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006) *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

FOTO KEGIATAN



Gambar 1

Pelaksana pengabdian memberikan penyuluhan kepada tokoh masyarakat Kelurahan Semarapura Kaja.



Gambar 2

Pelaksana pengabdian sedang melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat Semarapura Kaja .